

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI
CV. GOA RAYA KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palu*

Oleh :

LINDA LABONE
NIM : 15.3.12.0066

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 25 November 2019 M

28 Rabi'ul-awal 1441 H

Penyusun,



Linda Labone


Nim:15.3.12.0066

PERSETUJUAN PEMBIBINGAN

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan CV. Goa Raya Di Kota Palu**” oleh Linda Labone, NIM: 13.3.12.0066, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.


Palu, 25 November 2019 M
28 Rabia’ul-Awal 1441 H

Pembimbing I



Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.
NIP.19680325 200003 1 002

Pembimbing II



Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.
NIP.19700815 200503 1 009

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu








Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
NIP.19650805 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Linda Labone NIM. 15.3.12.0066 dengan judul "**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di CV. Goa Raya Kota Palu**", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 25 November 2019 M yang bertepatan pada tanggal 28 Rabi'ul-Awal 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 25 November 2019 M
Rabi'ul-Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy 1	Dr. Dr.H. Saifullah Bombang, M.M., M.H., M.Pd.I.	
Munaqisy 2	Syaifullah MS, S.Ag. M.S.I.	
Pembimbing 1	Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.	
Pembimbing 2	Drs. Suhri Hanafi, M.H	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19770331 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul penelitian **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di CV. Goa Raya Kota Palu”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apapun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Muslianti Manasai dan Ayahanda Suhirto Labone yang telah memberikan kasih sayang begitu tulus, senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan dan do'a, pengorbananya serta dukungannya yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan ketulusan serta melimpahkan rahmat-Nya. Amin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Pettalangi, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Drs. H. Iskandar M.Sos.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palu, Bapak Nurdin, S.Pd, S.Sos. M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati, S.Ag, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas FEBI IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S., selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam memberikan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang

penulis buat. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.

7. Seluruh Dosen IAIN Palu terkhusus Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih telah mendarma baktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif. Dan bagian akmah beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih.
8. Kepada Manager Home Industri Cv. Goa Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara di perusahaan, dan seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberi waktu luang untuk melakukan wawancara.
9. Terima kasih kepada sahabat terbaikku SF. Nargis, Aulia Hidayah, Sumaryam, Nurlina, Sulastri, Windi S Adam, Dewi Yul. hadirnya kalian selama ini memberikan arti dalam setiap perjalanan panjang menempuh gelar sarjana
10. Terima kasih kepada Muh. Rosdiansyah yang selalu membantu dan memberikan suport kepada saya, Iradanriani, Rosnia AB, Nisa, Nushatudin, Risman U, Elok Dwi, Arif, Ansar hadirnya kalian penulis mengerti arti sebuah kebersamaan dalam segala perbedaan disetiap perjalanan.
11. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Ekonomi Syariah-3 2015, Lifanti, Nirlanggi, Rizky Rochma , Fiska Trifana, Novi Pj, Wahdahnia, Santi, Moh. Ilal Kadri, Moh. Rafik, Nirmala, Salma, Kasmiasi, Riza Putri, Sarah Elizah, Nur Aziza, Safitra Nurcahaya, Sri, Nurjannah, Nurlinda, Oktaviana, Kiki Asruni, yang selalu menghibur, selalu mendukung, memberi saran, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada semua teman-teman Ekonomi syariah 2015 kebersamaannya selama ini dalam perjuangan menggapai impian sebagai seorang Sarjana Ekonomi dan Selama tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
13. Teman-teman selaku senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat dituliskan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Semoga seluruh pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Atas apa yang telah diberikan. Amin.

Palu, 25 November 2019 M
28 Rabia'ul-Awal 1441 H



Linda Labone
NIM: 15.3.12.0066

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i	
HALAMAN JUDUL	ii	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv	
HALAMAN PENGESAHAN	v	
KATA PENGANTAR	vi	
DAFTAR ISI	x	
DAFTAR TABEL	xii	
DAFTAR BAGAN	xiii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiv	
ABSTRAK	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	5
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D.	Penegasan Istilah.....	6
E.	Garis-garis Besar Isi.....	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
A.	Penelitian Terdahulu	9
B.	Sistem,Nilai dan Tujuan Eknomi Islam	11
C.	Pengertian Meubel	17
D.	Pengupahan Ketenaga Kerjaan	18
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	39
B.	Lokasi Penelitian.....	40

C. Kehadiran Peneliti.....	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Berdirinya Meubel CV.Goa Raya.....	45
2. Ruang lingkup	46
3. Visi Dan Misi Cv. Goa Raya	47
4. Manajemen Dan Manajemen	47
B. Pembahasan	51
1. Sistem Pengupahan Dalam Cv. Goa Raya	51
2. Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Karyawan Meubel CV. Goa Raya.....	54
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.4 Tabel Nama Dan Harga Barang	46
2.4 Alat dan Bahan	50

DAFTAR BAGAN

1.4 Susunan Organisasi	48
------------------------------	----

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Lembar Pengajuan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Informan
- Lampiran 6 Riwayat Hid

ABSTRAK

NAMA : LINNDA LABONE
NIM : 15.3.12.0066
**JUDUL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGUPAHAN
C.V GOA RAYA KOTA PALU**

Penelitian ini berjudul “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan CV. Goa Raya Di Kota Palu” peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan dalam meubel CV. Goa Raya jl. Puebongo kel.pengawu dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam dalam sistem pengupahan karyawan yang diterapkan dalam Meubel CV. Goa Raya jl. Puebongo kel. pengawu. Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui sistem pengupahan dan untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam pada sistem pengupahan karyawan yang diterapkan pada meubel CV. Goa Raya.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Meubel CV. Goa Raya yang berada di Jalan Puebongo, Kel. Pengawu Kota Palu. Data Sumber yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini pada meubel CV. Goa Raya adalah dengan cara observasi , wawancara dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Pengecekan keabsahan data penelitian ini dengan cara meneliti kembali untuk mendapatkan data yang benar-benar valid yang menghubungkan dengan pendapat teori yang ada untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek sistem pengupahan pekerja yang dijalankan di meubel CV. Goa Raya memakai sistem borongan dengan jumlah upah pekerja yang diterapkan ini berdasarkan hasil penjualan produk yang dikerjakan oleh pekerja. Waktu pemberian upah tidak menentu kapanpun mereka butuh diberikan, sistem ini sudah ditetapkan sebelumnya dalam artian pekerja dan pemilik sudah menyepakati secara bersama sebelum pekerja dimulai.

Jika ditinjau dalam sistem pengupahan islam di meubel CV. Goa Raya ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena sudah menerapkan keadilan dalam pengupahannya. Alasannya karena sudah sesuai dengan tiga unsur yaitu upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, upah dibayarkan sebelum keringatnya kering, dan memberikan upah yang adil.

Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penerapan pembagian upah hendaknya pemilik meubel memperhatikan tata cara dan menjaga sistem pengupahan dalam konsep Ekonomi Islam, serta pemilik usaha tidak mengabaikan hak-hak dari para karyawan agar terwujudnya harmonisasi antara karyawan dan pemilik usaha.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi mencakup tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik umum kegiatan konsumsi maupun distribusi dalam hukum syara dijelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengonsumsi dan mengembangkan) harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. inilah sesungguhnya dianggap oleh Islam sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Atas dasar ini, maka asas-asas ekonomi islam digunakan untuk membangun sistem ekonomi berdiri diatas tiga asas (fundamental) yaitu: bagaimana harta diperoleh yakin menyangkut hak milik (tamalluk), pengelolaan (tasharruf), hak milik.¹ Pandangan kapitalisme terhadap kepemilikan bersifat mutlak. Konsekuensinya seseorang bebas mengelola sumber daya ekonomi bagi kepentingannya. Dalam bentuk selanjutnya mereka bebas melakukan produksi, konsumsi, investasi dan distribusi pada berbagai sektor ekonomi tanpa berpikir apakah kegiatannya tersebut sesuai dengan syariat atau tidak , apakah barang yang dikonsumsi halal atau haram, apakah kegiatan investasinya bersifat makruh atau mubah. Semuanya bebas mereka lakukan karena beranggapan bahwa barang yang dimiliki merupakan hasil jerih payahnya sehingga mereka bebas memperlakukan sesuai dengan keinginannya. Islam memandang bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah milik Allah Swt. ²

¹M. Sholahuddin, “*Asas-Asas Ekonomi Islam* (Cet. Ed.1; Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h.32.

² Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009), h.13.

Dalam suatu usaha bisnis, produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan kelangsungan usaha tersebut. Karena keberlangsungan usaha yang dijalankan seseorang itu tergantung dari tingkat produktifitas usaha tersebut. Jika hasil produksi yang dihasilkan itu bagus, maka keuangan yang diperoleh dari usaha seseorang itu akan lebih besar. Sebaliknya, jika hasil produksinya kurang memberikan kepuasan maka penghasilan yang diperoleh juga akan kurang memuaskan atau bahkan bisa rugi.³

Di Kota Palu terdapat perusahaan CV. Goa Raya yang bergerak dalam Home Industri meubel. Proses produksi meubel di CV. Goa Raya dikerjakan secara manual dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti mesin, bout, cermin dan aluminium untuk proses finishing. Usaha kerajinan Meubel ini merupakan usaha kerajinan yang dibuat melalui proses assembling atau finishing. Untuk proses produksi meubel pembuatannya memerlukan waktu yang relatif lama dalam satu hari dapat menghasilkan empat buah mebel. Proses pembuatan mebel penuh dengan kesabaran dan kedetailan untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Produk-produk meubel CV. Goa Raya yang bervariasi dengan harga yang berbeda-beda pula perharinya minimal 3 unit barang terjual bahkan apabila dimusim mendekati lebaran bisa 12 unit barang terjual, karena produk buatan *Home Industry CV. Goa Raya* yang berkualitas maka memiliki daya jual yang tinggi, dengan omzet atau penjualan perbulan mencapai Rp 3.000.000,-. Perusahaan mebel tersebut menghasilkan produk lemari, meja, dan konseng jendela. Produk tersebut berkualitas tinggi karena menggunakan bahan aluminium. Karena produk yang dibuat oleh *Home Industry meubel CV. Goa Raya* lebih mengedepankan kepuasan konsumen. Oleh sebab itu produk-produk

³Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam (Jakarta:Kencana (2008), h.209

Home Industry CV. Goa Raya banyak diminati oleh konsumen masyarakat sekitar kota palu dan juga sampai diminati oleh konsumen masyarakat di luar kota palu.

Jasa yang ditawarkan oleh pihak *Home Industry Meubel CV.* Goa Raya cukup menarik minat para pelanggan yaitu dengan mengantarkan barang pesanan pelanggan sampai tujuan Untuk pembelian produk *Home Industry Meubel CV.* Goa Raya melayani kredit penjualan. meubel ini merupakan usaha keluarga, jadi dalam lingkungan internal dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, para karyawan diberikan wewenang dalam mengusulkan ide-ide mengenai tempat kerja guna kenyamanan para karyawannya. Limbah atau sampah sisa hasil produksi diangkut ke tukang sampah supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. *Home Industry* selalu menjaga mutu produknya, meningkatkan pelayanan walaupun ketatnya persaingan bisnis, usaha tetap berjalan.⁴

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.⁵ Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian.

⁴Gufan, Karyawan Industri Home Meubel CV. Goa Raya "wawancara" di Home Industri meubel Cv.Goa Raya 7 mei 2019

⁵Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT.BPFE, 1987), h.130

Upah Merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini Secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan: “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁶

Dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Usaha kerjasama yang dimaksudkan adalah yang bersifat saling menguntungkan, dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah/gaji. Kerjasama seperti ini dalam pandangan ilmu fiqih disebut dengan istilah ijarah al-amal, yaitu sewa menyewa tenaga, atau jasa manusia dengan upah atau imbalan.

Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi dasar penentuan upah dari seorang majikan kepada seorang karyawan/pekerja adalah manfaat yang diberikan, sedangkan tenaga dapat dianggap sebagai sarana pendukung dalam

⁶H.A. Azwar, “Harapan Buruh, Upah Minimum Rp 3,7 Juta”, <http://infopublik.org/read/57408/harapan-buruh-upah-minimum-rp37-juta>, di akses pada tanggal 22 April 2019

rangka untuk mendapatkan manfaat dari seorang pekerja rangka untuk mendapatkan manfaat dari seorang pekerja.⁷

Berangkat dari uraian masalah yang telah dikemukakan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan CV. Goa Raya Di Kota Palu

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Pada Meubel CV.Goa Raya Jl. Puebongo Kelurahan Pengawu Kota Palu?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam dalam sistem Pengupahan Karyawan Meubel CV.Goa Raya Jl. Puebongo Kelurahan Pengawu Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis ini memiliki tujuan dan manfaat penulis sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Sistem Pengupahan Pada Meubel CV. Goa Raya Jl. Puebongo Kelurahan Pengawu Kota Palu.
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Karyawan Meubel CV. Goa Raya Jl. Puebongo, Kel. Pengawu
2. Kegunaan Penelitian

⁷Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2*, (Yogyakarta : Irtikaz, 2016), h.284-285

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum-kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuannya terhadap hukum islam tentang bagaimana pemberian pengupahan/gaji karyawan khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi Islam serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian kedepannya yang berkaitan dengan sistem pengupahan. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menarik perhatian dari peneliti lain, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

b. Manfaat praktik

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan bagi masyarakat luas pada umumnya dalam memahami persoalan pemberian upah karyawan menurut hukum Islam sehingga terciptanya lingkungan usaha atau bisnis yang ramah dan beretika sesuai dengan aturan syari'at Islam. Dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam.

D. Penegasan Istilah

Agar persepsi terhadap judul penulisan ini dapat diseragamkan maka penulis terlebih dahulu menjelaskan kata-kata yang kemungkinan salah tafsir,

1. Tinjauan Ekonomi Islam Dalam penulis maksudkan dengan kata Ekonomi Islam dalam judul ini adalah prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.

Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan ekonomi islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi *worldview* yang digunakan sebagai landasan nilai. Sedangkan ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat (*hereafter*), ekonomi adalah aktifitas yang kolektif.⁸

2. Sistem Pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

3. CV.Goa Raya yaitu perusahaan tempat penjualan yang memproduksi berbagai macam seperti lemari pakaian, lemari piring, lemari gantung dan lemari etalase. atau biasa disebut dengan Meubel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah saja tetapi juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Memang ada kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk semata, tetapi ada kursi yang menegaskan kekuasaan. Karena itu dikenal kursi raja, kursi direktur, tahta. Dalam Bahasa Indonesia juga dikenal istilah “berebut kursi” yang artinya “berebut kekuasaan”. Karena kursi juga mempunyai arti kekuasaan, maka kursi kekuasaan berlainan dengan kursi yang hanya sebagai tempat duduk. Kursi Raja penuh dengan ukir-ukiran yang rumit.⁹

⁸<http://www.eramuslim.com.my/pengertian-tujuan-prinsip-prinsip-ekonomi-islam/#sthash.GEtYZzwy>. dpuf

⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Mebel>, judul : Mebel, diakses tanggal 9 mei 2019

E. Garis-Garis Besar Isi

Pembahasan penulisan ini terdiri dari III bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari pokok pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan penulis ambil.

Adapun pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, pengesahan istilah, garis-garis besar istilah.

BAB II Tinjauan Pustaka membahas tentang penulisan terdahulu, tinjauan umum tentang ekonomi islam, manajemen meubel, teori peningkatan penjualan, dan tinjauan pengupahan karyawan.

BAB III Metode Penulisan membahas tentang jenis penulisan, lokasi penulisan, kehadiran penulis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil penelitian yang meliputi dari gambaran umum Meubel CV. Goa Raya dan bagaimana Sistem pengupahan yang diterapkan dalam usaha meubel CV. Goa Raya yang berada di Jln. Puebongo Kel. Pengawu Kota Palu

BAB V yaitu penutup dan kesimpulan rangkaian skripsi yang dalamnya dan juga memberikan memuat tentang kesimpulan sesuai dengan topik kajian yang terdapat dirumusan masalah kritikan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya dan membahas mengenai strategi pengembangan usaha. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti:

1. Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh saudari Dewi Lestari, dengan judul “ Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”¹⁰ Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa dalam pengupahan pada UMKM ikan teri ikan group kurang baik, Karen bosnya tidak menyebutkan besarnya jumlah upah yang mereka terima belum jelas sebelum pekerja di mulai. Sehingga karyawannya banyak pekerja yang tidak mengetahui secara jelas berapa upah kerjanya setiap 1 kilogramnya. Akan tetapi, perusahaan ini dalam melakukan pembayaran upah pekerjaannya sangat baik. Karena dalam UMKM produksi ikan teri salim Group ini sudah melakukan pembayaran upah pekerja sesuai dengan perjanjian yaitu pada tiap hari jum’at sore pukul 14.00.
2. Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh saudara Ridwan Hidayat, dengan judul “ Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada usaha karet di kecamatan kerumutan kabupataen pelalawan)”¹¹

¹⁰Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*, Skripsi, Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2015

¹¹Rian Hidayat, “*Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)*”, Skripsi Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2014.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan. Upahnya berdasarkan dan penetapan upah secara turun temurun. Hal tersebut mengakibatkan pekerja menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3. Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh saudara Bakhtiar muliyawan, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Karyawan (studi kasus di kompleks pertokoan emas dan mutiara kelurahan pagutan kecamatan mataram kota mataram)” Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa pengupahan pertokoan emas dan mutiara dalam ekonomi islam tidak sah karena tidak ada akad ijarah dalam bentuk perjanjian, karena pengusaha tidak menyebutkan berapa upah yang mereka terima secara jelas sebelum pekerja mulai. Jika dilihat dari ekonomi islam di kompleks pertokoan emas dan mutiara belum baik, karena nilai-nilai dalam ekonomi islam lebih menekankan pada upah pekerja diberikan secara adil dan layak.¹²

Dengan demikian, dari ketiga hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dalam dengan judul penelitian yang sedang penulis lakukan yakni persamaan yang dilakukan masing-masing membahas tentang pengupahan dalam karyawan. Sedangkan perbedaan dari kedua hasil penelitian tersebut dari jenis usaha yang dijalankan dan lokasi penelitian. sedangkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada jenis usaha yang sedang dijalankan, serta maksud dan tujuan penelitian.

B. Sistem, Nilai dan Tujuan Ekonomi Islam

1. Pengertian antara ilmu ekonomi dengan sistem Ekonomi Islam

¹²Bakhtiar Muliyawan “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Karyawan (studi kasus di komplek pertokoan emas dan mutiara kelurahan pagutan kecamatan mataram kota mataram)*”, Skripsi Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram 2017.

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata: *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.¹³

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

b. M. Syauqi Al-Faujani memberikan pengertian ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.

c. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.¹⁴

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan

¹³Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung, PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002), Cet. Ke-1, h.18.

¹⁴Surya Pos, "Pengertian Ekonomi Islam", Artikel di akses pada tanggal 29 Mei 2011 dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>.

tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).¹⁵

Islam membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.

Kesimpulan perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul karena dua faktor penyebab, yaitu:

- a) Dalam pemenuhan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa) melalui teknik produksi.
- b) Dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, dan mendistribusikan kekayaan.

Pembahasan pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja (mekanisme) pendistribusiannya dan ini lebih tepat dikategorikan sistem ekonomi.¹⁶

¹⁵Manajemen Dakwah, “*Pengertian Ekonomi Islam*” Artikel diakses pada tanggal 29 Mei 2011 dari <http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>

¹⁶M. Ismail Yusanto Dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2009), Cet 1, h.13-14

Dengan demikian, sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat yang terkait dengan cara pandang atau ideology tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terkait dengan ideology tertentu.¹⁷

2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Menurut Ahmad Syaifudin ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam antara lain :

a. Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam ekonomi Islam :

- 1) Pemilikan terletak pada kepemilikan pemamfaatannya dan bukan hanya menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi
- 2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup didunia, dan bila orang itu mati maka harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan islam.
- 3) Pemilikan pereorangan tidak bolehkan terhadap sumber-sumber yang menyakut kepentingan umumatau menjadi hajad hidup orang banyak dan demi kemaslahatan umat.¹⁸

b. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek tingkah lakuekonomi masyarakat, misalnya kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, maksudnya disini yaitu baik usaha-usaha sebagai individu yang terkait dengan masalah keduniaan maupun keakhiratan.

¹⁷Ibid, h.14

¹⁸Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Edisi terjemahan, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, 1995), h.120

Keseimbangan juga dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu tujuan, tanpa harus mengorbankan tujuan yang lain, seperti terjadinya pemerataan dalam pembangunan dalam setiap daerah. Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi *konsumerisme*, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelajaran yang diharamkan saja tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan secara merata serta hak dalam memperoleh segala fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

3. Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam

Ada beberapa nilai instrumental yang sangat mempengaruhi pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, sebagai berikut:

Pengaruh dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan ketajaman perbedaan pendapatan pelaksanaan zakat oleh negara menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yakni peningkatan produktivitas yang ditandai dengan pemerataan pendapatan, peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurut Qardhawi, zakat merupakan sumber dana jaminan sosial. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatn dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi umat. Oleh karena itu, Qardhawi lebih tegas menyatakan bahwa zakat tersebut dalam konteks umat menjadi sumber dana yang sangat penting. Zakat berpengaruh pula terhadap

pilihan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau konsumsi atau investasi. Pengaruh zakat pada aspek ekonomi yaitu memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara menunjang terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang disertai dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat.¹⁹

Dalam ekonomi islam, nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Pelarangan riba dalam islam pada hakikatnya berarti penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.²⁰

4. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain :

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.

¹⁹M Zetna Fahmi, Masrokah, dan M Gozi, Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam, *Ilmu Gratis*, <http://adinnurudin.blogspot.co.id/2012/07/nilai-nilai-instrumental-ekonomi-islam.html?m=1>, di akses pada tanggal 18 Desember 2017

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek*, (cet. 1: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.41

Untuk mencapai hal tujuan tersebut maka manusia perlu kerja keras untuk mencari rezki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi (*rohaniah*), serta mampu berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma ajaran islam.

Dalam islam, individu diberikan kebebasan dalam kepemilikan pribadi dalam konteks kesejahteraan sosial selama diperoleh dengan cara yang sah dan tidak menzholimi orang lain. Islam menghargai kerja keras dan sangat mencela perilaku yang meminta-minta.

Prinsip lain sistem ekonomi islam, yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Islam sangat melarang kekayaan hanya bergulir pada sekelompok orang sehingga tercipta jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Tetapi mendorong agar harta tersebut bergulir secara produktif, sehingga tercipta kesesuaian dan keadilan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*²¹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka agar selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah melarang mereka berbuat dosa,

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), h.374

lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain dan dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud untuk membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan agar kalian selalu mengingat karunia-Nya.

C. Pengertian Meubel

Mebel atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata *furniture* berasal dari bahasa Prancis *furniture* (1520-30 Masehi). *Furniture* mempunyai asal kata *fournir* yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan *furniture* punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya.

Dalam kata lain, mebel atau furnitur adalah semua benda yang ada di rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, ataupun menyimpan benda kecil seperti pakaian atau cangkir. Mebel terbuat dari kayu, papan, kulit, sekrup, dan lain-lain.²²

D. Upah Minimum Regional

1. Pengertian Upah

Upah adalah hak /buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.

²²<http://mebelantikjaya.blogspot.com/2015/06/pengertian-mebel-dan-furniture.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalasan jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²³

Pengertian upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan.²⁴

Menurut Mulyadi, gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manjer dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.²⁵

Menurut Sugiyurso dan F. Winarni menjelaskan bahwa gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administrasi dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.²⁶

2. Jenis-jenis Upah

Adapun pembagian jenis-jenis upah adalah sebagai berikut:²⁷

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1250

²⁴Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swama Bhumy, 2000, h.395

²⁵Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep Manfaat dan Rekayasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001),h.373

²⁶Sugiyarso, G. dan Winarni, F, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005, h. 95

²⁷Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 89-91

a. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata (Rill Wages) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.

c. Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

d. Upah Wajar adalah upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.²⁸

e. Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu. Upah minimum terdiriatas menjadi beberapa bagian :

- a) Upah minimum provinsi yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/kota di satu provinsi.
- b) Upah minimum Kabupaten/kota yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah kabupaten/kota.

²⁸G.Kartasapoetra, Dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (t.t.p:Bina Aksara,1986), h.102

- c) Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- d) Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagian menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUD).²⁹

3. Upah Minimum

Seperti yang telah diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para pekerja/buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak diupakan bahwa seorang pekerja/buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya kalau pekerja/buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan perlindungan yang wajar. Dalam hal ini upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja/buruh itu beserta keluarganya.³⁰

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh menager. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.³¹

²⁹Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 27

³⁰G Kartasapoetra dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). h.101

³¹Hardijan Rusli, *Hukum Ketenaga kerjaan Berdasarkan UU No 13/2003 tentang ketenaga kerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.91

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jarring pengaman. dasara dan wewenang penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 3 adalah:

a. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

b. upah minimum sebagaimana dimaaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL

c. pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap KHL pada priode yang sama

d. untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industry pada karya tertentu dan bagi pe rusahaan lainnya dengan memertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan ekonomi. Beberapa jenis upah minimum sebagai berikut:

a) Upah minimum sub sektoral regional: upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sector tertentu dalam daerah tertentu.

b) Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan padaa sector tertentu dalam daerah tertentu.

c) Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional (UMR)/UMP ditiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Bersarnya UMR/UMP

didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.³²

4. Sistem Pembayaran Upah

Secara etimologi, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systemo*”, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*system*”, yang mempunyai satu pengertian yaitu himpunan komponen atau bagian yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Sistem pembayaran menurut undang-undang no. 23/1999 pasal 1 angka 6: “sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.³³

Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran yaitu perpindahan hak kepemilikan atas sejumlah uang atau dari pembayaran kepada penerimanya baik langsung maupun tidak langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.³⁴ Pembayaran (uang atau barang) dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.³⁵

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas

³²Lalu husni, *loc. cit* ,h.153

³³Jogianto, *Sistem Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h 2.

³⁴Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.117

³⁵Waluyo, *Perpajakan Indonesia edisi9*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, h 1.

pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau natura.³⁶

Undang-undang No 13 Tahun 2003 dalam Bab X bagian Kedua tentang pengupahan Pasal 88:

ayat (1) “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ayat (2) “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh”.

Ayat (3) “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pemerintah menetapkan upah minimum Sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89: tentang upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

³⁶Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan Cet 1, h 159.

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota upah minimum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- c. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati/walikota.

Pasal 90:

ayat (1) “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”.

Ayat (2) “Bagi perusahaan yang tidak mampu memeyer upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan”.

Ayat (3) “Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri”.

Pasal 91:

ayat (1) “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antar pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak oleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ayat (2) “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁷

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh buruh. Upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh buruh. Upah bisa dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau

³⁷Undang-Undang Ketenagakerjaan, h.31-32

pengusaha yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan dari pemerintah termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan sistem pembayaran upah adalah tata cara atau prosedur yang saling berkaitan dalam pemindahan sejumlah nilai uang (alat pembayaran) dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi.

5. Macam-Macam Sistem Upah

Dalam upah atau gaji bisa merangsang karyawan untuk dapat menggerakkan segenap pikiran, tenaga dan perhatiannya untuk sebuah keberhasilan suatu perusahaan. Ada beberapa sistem dalam pemberian upah atau gaji pada karyawan yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Upah Menurut Waktu

Besarnya sistem upah ini ditentukan oleh waktu kerja karyawan yaitu upah yang diberikan perjam, upah yang diberikan perhari, upah yang diberikan perminggu dan upah yang diberikan perbulan.

b. Sistem Upah Menurut Kesatuan Hasil

Dalam upah ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri.

Untuk

upah yang akan diterima karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang ia capai oleh masing-masing karyawan.

c. Sistem Upah Borongan

Dalam sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal

tersebut, pada umumnya sistem upah borongan lebih mahal dibandingkan upah harian.³⁸

d. Sistem Upah Skala

Sistem upah skala ini merupakan upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah pembayaran dengan upah yang dibayarkan. Jika jumlah pembayaran meningkat maka upah yang dibayarkan juga akan menurun.³⁹

Guna mendorong lebih produktiitas kerja yang lebih tinggi, banyak organisasi yang menganut sistem insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi karyawan organisasi. Sistem insentif yang dikenal dewasa ini dapat digolongkan yaitu:⁴⁰

- a. Piecework salah satu teknik yang lumrah digunakan untuk mendorong para karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya adalah dengan jalan memberikan insentif finansial berdasarkan jumlah hasil pekerjaan karyawan yang dinyatakan dalam unit prouksi.
- b. Bonus diberikan pada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui.
- c. Komisi memperoleh gaji pokok, tetapi penghasilannya dapat bertambah dengan bonus yang diterima karena keberhasilan melaksanakan tugas dan memperoleh penghasilan semata-mata berupa

6. Faktor Penting Yang Mempengaruhi tinggi Rendahnya Upah

³⁸Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.124

³⁹<http://www.gruppendidikan.com/jenis-sistem-upah-dalam-ilmu-ekonomi-beserta-penjelasan/>, diambil tanggal 29 september 2019, Pukul 21.29.

⁴⁰Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h.268-269

Indikator-indikator yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja

Untuk pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung turun.

b. Organisasi Buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.

c. Kemampuan Untuk Membayar

Pemberian upah adalah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang akhirnya akan mengurangi keuntungan.

d. Produktivitas Kerja

Upah merupakan sebenarnya imbalan atas prestasi kerja karyawan, prestasi Kerja karyawan semakin tinggi tingkat upah yang di terima. Prestasi kerja ini di nyatakan sebagai produktivitas kerja.

e. Biaya Hidup

Di kota besar di mana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

f. Pemerintah

⁴¹Muhamad Mas'ud, *Manajemen Personalia*, Edisi Enam, Erlangga, Jakarta, 1990, h.5

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan.

Dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap upah tersebut, maka perusahaan dalam menentukan upah perlu memperhatikannya. Faktor-faktor tersebut sangat mendorong pemerintah untuk menentukan kebijaksanaan upah minimum, yaitu jumlah terendah upah yang akan dibayarkan kepada karyawan. Tujuan yang paling penting dari setiap sistem kompensasi atau pembayaran adalah “keadilan”. Keadilan dapat dinilai paling tidak dari tiga dimensi, yaitu: internal equity, external equity, dan individual equity.⁴²

7. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Menurut Fiqih Mu’amalah upah disebut juga dengan ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh yang arti dari bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti.⁴³

Al-Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah,⁴⁴ mengatakan bahwa al- ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwad (ganti). Oleh sebab itu al-sawah (pahala) dinamakan ajru (upah) menurut pengertian syara’. Sehingga al- ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara-ya’jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.⁴⁵

⁴²Tedi Rusman, ” Pengaruh Imbalan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Industri Keripik Pisang Di Kota Bandar Lampung,” Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 1, No. 2, September, 2003, h.31

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2011), h.1

⁴⁴Al-Sayyid Shabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin dan A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), h.15

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.101

Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang dan keduanya benar. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah “menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.”⁴⁶

Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara’.⁴⁷ Menurut Adiwarmman A.Karim ijarah didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu.⁴⁸

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani ijarah adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari musta’jir oleh ajir, dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).⁴⁹

Ulama malikiyah dan hanbaliyah mendefinisikan ijarah adalah kepemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian. Sedangkan ensiklopedia fiqih mendefinisikan ijarah adalah akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan haraga atau barang.⁵⁰

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang dimaksud dengan ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat tanah dijadikan tempat parkir, rumah, warung makan, dan sebagainya.⁵¹ Dengan demikian, perjanjian sewa-menyewa (ijarah) merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya pemilikan faedah atau manfaat yang telah diketahui serta disengaja dengan adanya upah atau ongkos sebagai pengganti dari pihak lain.

⁴⁶Rachmat Syafei, *Fiqih Mu’amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.122

⁴⁷Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Mukhtaj ila Ma’rifah al-Alfaz*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani*, 2005), h.363

⁴⁸Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001 M), h.100

⁴⁹Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, terjemah Moh. Maghfur wachid (Surabaya : Risalah Gusti, 1996 M), h.83

⁵⁰Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.102

⁵¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjia Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994 M), h.52

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa al-Ijarah berasal dari kata al-ajru (upah). al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan, Sehingga al-ijarah atau al-ajru adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat baik dalam hal sewa tenaga/jasa manusia maupun sewa suatu barang dengan membayar imbalan, upah atau kompensasi tertentu.

8. Bentuk Ijarah

Dilihat dari objek Ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia Ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:⁵²

a. Ijarah ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewah rumah.

b. Ijarah amal, yakni ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.

Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga”.⁵³ Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. Dan ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah- mengupah.

9. Rukun Dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

⁵²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers; 2016), h.131

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.2

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah. Misalkan membaca surah Al-Fatihah dalam shalat atau misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun Ijarah yang terdiri dari :

1. Sigah ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verba maupun dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad Ijarah, yaitu :
 - 1) Manfaat barang dan sewa atau;
 - 2) Manfaat jasa dan upah.
- b. Selanjutnya, dari rukun-rukun tersebut, maka kita dapat menjabarkan syarat-syaratnya, sebagai berikut :
 1. Syarat In'iqad, yaitu dua pihak yang berakad (aqidain) haruslah memenuhi syarat :
 - 1). Baligh (mumayyiz = 7 tahun)
 - 2). Berakal (tidak gila, dan mabuk)
 - 3). Bukan budak (orang yang belum merdeka)
 - 4). Tidak ada paksaan

10. Landasan Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' Ulama.⁵⁴

Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah menurut Firman Allah sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam surat at-Talaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

*“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”*⁵⁵

Maksud dari potongan ayat diatas adalah: kalau perempuan yang sudah kamu ceraikan itu menyusukan anakmu, berilah mereka upah atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang baik. Dan hal ini dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan perempuan itu cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anakmu itu.⁵⁶

2) Firman Allah dalam surat al-Qasas (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرَّهٗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرَ مِنَ أَسْتِ جَرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h.227

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.559

⁵⁶Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h.611

*paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*⁵⁷

Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah menurut hadis yang terdapat dalam buku fikih muamalah oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:

58

1) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”.
(Riwayat Ibnu Majah).

2) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas

إِحْتَجِمْ وَاعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya:

“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.

3) Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi Waqas

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الرَّزْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ
وَأَمَرَ نَا بَدَّ هَبٍ أَوْ رَقٍ

Artinya:

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan agar membayarnya dengan uang mas atau perak.”

Mengenai disyariatkan ijarah, para ulama keilmuan dan cendekiawan sepakat tentang keabsahan ijarah sekalipun ada sebagian kecil diantara mereka berbeda tetapi itu tidak dianggap. Dari ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Rasulullah tersebut jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa menyewa hukumnya mubah (boleh), karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping al-Qur’an dan Sunnah, dasar hukum alijarah adalah ijma’. Mengenai disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini,

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h.388

⁵⁸Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Ed. I; Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),

sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁵⁹

11. Pihak- Pihak Yang Dapat Menentukan Upah Karyawan

Dalam dunia Islam pihak-pihak yang dapat menentukan upah karyawan adalah sebagai berikut :

- a. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- b. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kalau buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- c. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.⁶⁰

12. Upah Menurut Pandangan Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Dalam perjanjian (Tentang Upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.117

⁶⁰Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Al-Huda, 2007), h.250

tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak mengabaikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingan sendiri. Dan jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al Qur'an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum didunia oleh Allah dikemudian hari. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.⁶¹

13. Upah Minimum Regional Sulawesi Tengah

Palu (AntaraneWS Sulteng) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar Rp2.123.040, naik sebesar 8,53 persen dari tahun 2018 sebesar Rp1.965.232.⁶²

Kepala Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) Disnakertrans Sulteng, Joko Pranowo di Palu, Senin, mengatakan penetapan itu hasil pertemuan dewan pengupahan, Rabu (24/10), yang dihadiri oleh pihak pengusaha seperti asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), perwakilan serikat pekerja dan instansi teknis terkait.

⁶¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 362-363

⁶² Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dari 13 kabupaten/kota di Sulteng, UPM itu akan diikuti sejumlah kabupaten yakni Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Menurutnya, pengumuman untuk UMP paling lambat per 1 November 2018. Tetapi berlaku per 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.

Penentuan upah itu, berdasarkan pasal 44 ayat 1 peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015, telah ditentukan perhitungan upah minimum dengan formula, yakni prosentase inflasi ditambah prosentase pertumbuhan domestic bruto (PDB), kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan (UMt).

Selanjutnya hasilnya ditambahkan kembali dengan UMt, untuk mendapatkan upah minimum yang akan diterapkan (UMn) tahun 2019. Joko menjelaskan inflasi secara nasional sebesar 2,88 persen ditambahkan PDB nasional sebesar 5,15 persen, sehingga menghasilkan angka 8,03 persen.

Angka 8,03 persen dikalikan dengan UMt tahun 2018 sebesar Rp1.965.232, maka didapatkan angka Rp157.808. Maka, UMP yang digunakan tahun 2019 yakni UMt tahun 2018 sebesar Rp1.965.232 ditambahkan Rp157.808, berjumlah Rp2.123.040, tambahannya.

Terkait dengan perusahaan yang belum melaksanakan UMP tahun 2019, dapat mengajukan penangguhan upah minimum, paling lambat 10 hari sebelum diberlakukan UMP. "Pengajuannya kepada Gubernur Sulteng melalui Disnakertrans Sulteng," ujarnya.

Pengajuan itu, kata dia ada syarat-syaratnya, diantaranya ada kesepakatannya dalam bentuk pernyataan tertulis dengan karyawan. Menurut Joko, untuk UMP tahun 2018, terdapat satu perusahaan di Kabupaten Tojo Una-Una yang meminta penangguhan dan itu disetujui. Penangguhan itu juga

merupakan beban perusahaan dalam satu tahun kedepan, dan itu hanya sementara, jika perusahaan sudah pulih, wajib membayarkan sisa penanguhan," jelasnya.⁶³

⁶³<https://sulteng.antaranews.com/berita/45187/sulteng-tetapkan-ump-rp212-juta-pada-2019>
di akses 26-10-2019, jam 10.02

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *Setting* sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan melihat kondisi yang ada dilapangan. Metode kualitatif bersifat mendeskripsikan “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Meubel CV. Goa Raya.”

Penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.⁶⁴

Dalam memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti langsung ke tempat penelitian/kelapangan, sehingga penelitian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.

Dalam melakukan penelitian secara kualitatif ini, peneliti langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, kemudian data yang dikumpulkan akan dianalisis dan disajikan secara aktual dengan metode kualitatif.

⁶⁴Andi Prastowo, “*Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Cet, III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.203

Hakikat hubungan antara peneliti dan subjek peneliti, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Prinsip dasar pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditandai dengan persoalan seperti mengapa, dimana, dan bilamana tentang fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi dilapangan yang sesuai dengan fakta atau realita yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui dengan jelas dimana tempat penelitian itu dilaksanakan. Objek atau sasaran lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ini dilakukan di Meubel CV. Goa Raya Jln. Puebongo Kel. Pengawu

C. Kehadiran Peneliti

Penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data didalam penelitian. Penulis bertindak sebagai peneliti yang meneliti tentang tinjauan ekonomi islam terhadap manajemen meubel CV. Goa Raya dalam meningkatkan penjualan dan pengupahan karyawan di Jalan Puebongo, kelurahan pengawu kota palu. Dengan melakukan wawancara terhadap informan untuk informasi yang diperoleh bentuknya utuh dan valid.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam

hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁶⁵

Menurut Kuncoro, metode pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara *pasif* dan *aktif*. Pengumpulan data primer *pasif* adalah melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi karakter, dengan alat mekanik atau manual. Sedangkan pengumpulan data primer *aktif* adalah dilakukan dengan menanyai responden, baik secara personal maupun tidak.⁶⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku referensi, maupun surat kabar yang isinya dapat membantu melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data dilapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk

⁶⁵Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*”, (ED. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.103.

⁶⁶Ibid, h.103-104.

⁶⁷Agustia Kuniawati, “*Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016). Diakses tanggal 10 Februari 2019.

mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.⁶⁸

Penelitian ini peneliti melakukan observasi yaitu dengan mengamati apa saja yang ada ditempat penelitian, misalnya dalam pelaksanaan sewa menyewa bagaimana proses mulai dari penetapan harga sampai penyerahan mobil yang akan disewa.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁹ Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang manajemen meubel cv. goa raya dalam peningkatan penjualan dan pengupahan karyawan. Adapun informan yang penulis wawancarai meliputi pemilik pemilik meubel, karyawan meubel 5 orang, dan konsumen meubel 5 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁷⁰

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

⁶⁸Ida Bagoes Mantra, "*Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*", (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008), h.83

⁶⁹ Nazir Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.234

⁷⁰Ibid, h.75

1. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam bentuk narasi yang utuh.
2. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dengan model-model tertentu dengan adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penulis membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersebut yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan melihat penyajian-penyajian, dapat dipahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Penyajian data ditampilkan secara kualitatif atau dalam bentuk kata-kata kalimat, sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi Data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data adalah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, hal ini bisa disebut dengan memberi tanda. Sehingga melakukan tahapan ini maka data yang diperoleh dan ditunjuk kedalam karya ilmiah benar-benar valid dan akurat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Meubel CV. Goa Raya

Awal berdirinya perusahaan CV. Goa Raya ini pada tahun 2008 sekitar 11 tahun yang ditangani oleh ibu Sumiati dengan memakai modal pribadi untuk membuka usaha. Seiring berjalannya waktu demi waktu permintaan pembeli meningkat sehingga mereka berinisiatif untuk meminjam dana di bank untuk memperluas usaha, setelah itu diserahkan kepada anaknya yang berdomisili di jalan Puebongo di kelurahan Penggawu. Goa Raya merupakan usaha perindustrian dibidang meubel yang mengolah bahan baku aluminium menjadi alat-alat perabotan rumah, kantor, dan lain-lain.

Menurut penuturan ibu Sumiati, CV. Goa Raya adalah warisan dari keluarganya yang awal mulanya didirikan atas usul dari salah seorang anggota keluarga yang merantau di Negara Jepang. Setelah pulang dari perantauan kemudian langsung mendirikan CV. Goa Raya dengan melihat peluang bisnis meubel sangat menjanjikan karena pada saat itu di Kota Palu masih kurang orang yang memiliki usaha meubel.

Lebih lanjut menurut ibu Sumiati pada mula berdirinya CV. Goa Raya ini hanya dikelola oleh anggota keluarga yang pengetahuannya tentang bagaimana cara pembuatan dan pengerjaan barang pesanan masih sangat minim. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pesanan maka pihak keluarga sebagai pengelola mulai memperkerjakan orang lain sebagai karyawan dan beberapa

anggota keluarga yang awalnya juga bekerja di situ memilih keluar dan bekerja dibidang yang lain, dan sekarang, CV. Goa Raya memiliki Enam karyawan tetap dan ibu Sumiati sebagai pemilik sekaligus pengelola keuangan dan dibantu oleh suaminya.⁷¹

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

CV. Goa Raya ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industrial yang mengolah bahan baku alluminium menjadi barang jadi yang berupa lemari pakaian, lemari piring, lemari gantung dan etalase.

CV. Goa Raya mendapatkan pesanan dalam sebulan paling sedikit 20 unit dan paling banyak 50 unit dari berbagai tipe seperti lemari pakaian, lemari piring, lemari gantung, etalase dan lainnya.

Di bawah ini merupakan tabel nama-nama dan daftar harga barang yang ada di CV. Goa Raya.

Tabel 4.1
Tabel Nama Dan Harga Barang

No	Jenis Barang	Keterangan	Harga perunit
1.	Lemari Pakaian	1 pintu 2 pintu 3 pintu	Rp.1.300.000 Rp.2.300.000 Rp.3.300.000
2.	Lemari piring	2 pintu 3 pintu	Rp.2.000.000 Rp.2.800.000
3.	Etalase	1 meter 2 meter	Rp.1.200.000 Rp.2.200.000
4.	Lemari gantung	1 meter	Rp.900.000

Sumber: Hasil Olahan Data Primer

⁷¹Sumiati, pemilik perusahaan, *Wawancara* di CV. Goa Raya 24 Agustus 2019

3. Visi dan Misi CV Goa Raya

a. Visi

Menjadi organisasi perusahaan furniture yang komprehensif dan integratif di Kota Palu.

b. Misi


Unggul dalam produk dan kinerja serta menciptakan keharmonisan kerja sama bagi relasi bisnis serta kemaslahatan untuk semua pihak yang berkepentingan.

4. Organisasi Dan Manajenen

Struktur organisasi yang digunakan pada home industri meubel CV. Goa Raya ini adalah struktur organisasi yang berbentuk garis. Organisasi garis (*simple organizations*) adalah merupakan struktur organisasi yang simpel atau sederhana sekali yang dikesankan sebagai struktur yang tidak formal. Tipe ini pada umumnya hanya dijumpai pada perusahaan yang berskala kecil, di mana *Manager* pada umumnya pemilik perusahaan itu sendiri. Di sini semua keputusan baik yang bersifat strategis maupun oprasiona l akan diambil alih sendiri oleh sang manager dan para karyawan tidak memiliki fungsi yang berbeda, semuanya memiliki status yang sama.

Berikut ini adalah daftar susunan organisasi dari CV. Goa Raya:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Hasil Olahan Data Primer

a. Uraian dan Tanggung Jawabnya

Berikut tugas, wewenang dan tanggung jawab dimasing-masing jabatan pada perusahaan *home* industri meubel CV. Goa Raya sebagai berikut:

1. Pimpinan perusahaan

Pimpinan di meubel CV. Goa Raya ini merupakan pimpinan pemilik perusahaan yang tertinggi dalam perusahaan yang diberikan wewenang atau

kekuasaan yang melakukan tindakan brupa tugas dan tanggung jawab dalam pekerja atas perusahaannya. Adapun tugas pimpinan;

- a) Memegang kebijakan tertinggi di perusahaannya
- b) Melakukn pengawasan dan mengadakan pemeriksan dan penilaian seluruh kegiatan dalam perusahaan
- c) Memberi tugas, membayar upah atau gaji kepada pekerja

sedangkan tanggung jawabnya adalah;

- a) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, kegiatan pekerja untuk mencapai tujuan
- b) Memperhatikan, mengawasi kelancaran administrasi, pengamanan dan pelaksanaan tugas secara seimbang dan berhasil.
- c) Mengatur dan penjualan produk di perusahaanya.

2. Karyawan

Karyawan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan perusahaan mulai dari menyiapkan bahan untuk diproses sampai menjadi suatu produk tertentu. Sedangkan tanggung jawabnnya antara lain memasatikan semua perencanaan terlaksana dengan baik dan benar

5. Jam kerja

Jam kerja di CV. Goa Raya tergantung dari banyaknya pesanan yang masuk yang akan diproduksi. Oleh sebab itu, ditempat tersebut pembayarannya dilakukan dengan sistim borongan. Jam kerja juga tidak ditentukan secara pasti, hanya ketika ada pesenan yang datang maka pekerja akan diberi informasi maka para pekerja dengan sendirinya akan datang. Namun kebiasaan dari karyawan,

mereka datang jam 09.00 dan pulang jam 17.00. Apabila jumlah pesanan dalam satu hari itu banyak maka para karyawan bisa datang lebih awal dan bisa juga sampai malam.

6. Alat Dan Bahan

Dalam proses pembuatan barang pesanan, CV. Goa Raya tentunya memiliki beberapa perlengkapan untuk melakukan pekerjaan. Berikut ini adalah alat-alat dan bahan yang digunakan dalam membuat barang pesanan.

Tabel 4.3
Alat Dan Bahan

No	Nama	Keterangan
1	Mesin Pemotong	Masing-Masing Karyawan
2	Bor	Masing-Masing Karyawan
3	Baut Skrup	Tergantung Ukuran
4	Lem Silikon	Tergantung Ukuran
5	Kaca	Tergantung Ukuran
6	Milamin Silikon	Tergantung Ukuran
7	Alumminium	Tergantung Ukuran
8	Mesin Sirkel Aluminium	Masing-Masing Karyawan
9	Gurinda	Masing-Masing Karyawan
10	Gunting Seng	Masing-Masing Karyawan
11	Meter	Masing-Masing Karyawan
12	Siku Senti	Masing-Masing Karyawan
13	Triplek Melamin	Tergantung Ukuran
14	Karet Kaca	Tergantung Ukuran

Sumber: Hasil Olahan Data Primer

B. Pembahasan

1. Sistem Pengupahan Dalam CV. Goa Raya

Sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik meubel CV. Goa Raya ini menggunakan sistem upah borongan yaitu sistem upah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan yang diborongan. Sistem borongan ini yaitu pemberian upah yang diselesaikan oleh suatu kelompok yang bekerja, untuk seluruh pekerja ditentukan suatu balas karya yang kemudian yang dibagi-bagi antara pelaksana pekerja.

CV. Goa Raya adalah perusahaan Furniture yang terletak di jalan Pue Bongo yang masih berskala home industry. maka dari itu dalam hal itu pembagian upah masih berdasarkan rasa kekeluargaan hal ini seperti yang dikatakan oleh pemilik CV. Goa Raya ibu sumiati bahwa:

Sistem pengupahan diperusahaan memakai sistem upah borongan tiap perunit terjual disitulah mereka mengambil upah dan kapanpun mereka mau mengambil upah atau gaji diberikan.⁷²

Dalam hal pengupahan mereka masih sangat sederhana tidak terlalu banyak poin perjajian yang harus disepakati, apabila pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan maka upah akan diberikan. Selain itu dalam proses pemberian upah seorang pekerja tidak perlu menunggu sebulan untuk mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan, apabila ada kebutuhan yang mendesak pekerja/buruh merek boleh mengambil upah kapan pun saja mereka mau. Karena hal itu sesuai dengan akad atau ijab kabul yang telah diperjanjikan di awal perjanjian sebelum mereka masuk kerja.

⁷²Sumiati, pemilik perusahaan, *Wawancara* di CV Goa Raya 30 Agustus 2019

Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan untuk kedepannya. Hal ini akan berdampak bagi masa depan perusahaan juga jika karyawan merasa puas dengan ketetapan yang diberikan perusahaan, maka karyawan akan menjalankan pekerjaannya dengan hasil yang semaksimal mungkin. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan perusahaan dalam hal memproduksi barang karena karyawan kurang maksimal bekerjanya.

Dalam besaran gaji yang diterimapun tidak ada ketentuan baku, semua hanya berpatokan pada hasil penjualan produk. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Sumiati selaku pemilik perusahaan bahwa untuk produk lemari dua pintu upah bagi karyawan Rp 1.50.000, lemari kecil Rp 50.000 dan lemari besar Rp 400.000. Selain dari itu karyawan di CV. Goa Raya ini memiliki tunjangan yang diberikan kepada karyawannya guna memotivasi dalam kerja yakni tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 250.000, pemberian upah tersebut merupakan penghargaan terhadap pekerja yang dilakukan oleh pekerja yang dilakukan karyawan untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Menurut Gufran yang merupakan salah satu karyawan dari CV. Goa Raya bahwa cara pengupahan dengan sistem borongan lebih menguntungkan dari pada sistem gaji bulanan. Sistem borongan dipilih karena menurut mereka sistem ini lebih baik dari pada sistem kontrak.⁷³ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wawan yang merupakan karyawan di CV. Goa Raya:

Dengan sistem borongan maka karyawan tidak terikat kontrak resmi dengan pihak CV. Goa Raya dan juga kami sebagai karyawan bisa mengambil pekerjaan lain di luar dari pekerjaan yang ada di CV sendiri.⁷⁴

⁷³Gufran, Karyawan, *Wawancara* di Cv. Goa Raya, 06 September 2019

⁷⁴Wawan, Karyawan, *Wawancara* di Cv. Goa Raya 06 September 2019

Selain alasan diatas, menurut mereka juga bahwa dengan sistem borongan tidak ada pemotongan untuk biaya konsumsi bagi mereka setiap harinya yang biasanya hal itu diterapkan pada sistem kontrak karena dalam sistem kontrak hal tersebut biasanya sudah dibicarakan dan di masukan oleh pemilik dalam sebuah ikatan kontrak atau perjanjian.

Dalam menentukan upah para pekerjanya, CV. Goa Raya sudah sesuai dengan kategori yang layak. Penentuan upah yang layak harus dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek cukup pangan, sandang dan papan. Menurut keterangan dari para pekerja bahwa dengan upah system borongan mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya.

Dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMR (Upah Minimum Regional) yang bertujuan sebagai standar yang harus diperhatikan oleh pemilik sebuah badan usaha.

Untukmeningkatkan kesejahteraan, pemerintah pusat melalui kementerian ketenagakerjaan menetapkan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 % yang ditetapkan oleh Gubernur.

Dari penetapan kenaikan UMP di atas maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menetapkan Upah minimum provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar Rp 2.123.040,

yang mengalami kenaikan sebesar 8,03% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1.965.232.⁷⁵

Dalam sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya sistem upah borongan lebih mahal dibandingkan upah harian

Berdasarkan standar UMP dan upah sistem borongan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan di Cv. Goa Raya ini sudah sesuai dengan UMP yang ada di sulteng karena upah yang diterima oleh karyawan itu jauh lebih besar dari ketentuan Upah Minimum Provinsi adapun besaran upah yang mereka terima berdasarkan produk yang mereka kerjakan oleh karyawan kurang lebih Rp 3.000.000 dan nominal itu sudah lebih cukup menurut para karyawan.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Karyawan Meubel

CV.Goa Raya Jl. Puebongo Kelurahan Pengawu Kota Palu

Dalam pemberian upah yang dilakukan oleh meubel CV. Goa Raya sudah benar menurut hukum ekonomi syariah karena dalam perjanjian pemberian upah ini sudah menjelaskan berapa besaran upahnya diawal sebelum pekerja dimulai, waktu pemberian upahnya jelas dan sistem kerjanya yang dilakukannya juga jelas ketentuan seperti itu sudah ketentuan yang dijelaskan dalam ketentuan KHES pasal 252 tentang akad atau ijab kabul dalam perjanjian pengupahan yang berisi

⁷⁵Data UMP Sulawesi Tengah, <http://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-sulteng>, diakses 12 september 2019

tentang bahwa perjanjian atau akad itu harus jelas dan perjanjian bisa dilakukan secara lisan, tertulis atau hanya menggunakan dengan isyarat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu sumiati sebagai pemilik perusahaan kontrak perjanjian secara lisan dengan poin-poin kesepakatan bersama yaitu:

waktu kerjanya itu dari jam 09.00-17.00 namun jika ada karyawan yang lambat masuk tidak menjadi masalah upahnya pun tidak dipotong karena proses pemberian upah borongan ini tidak bergantung pada jam kerja, makan siangnya ditanggung, ditempat kerja ini tidak mengenal lembur, mau dia lembur gajinya tetap sesuai dengan hasil produk yang ia kerja dan pengambilan upahnya itu kapanpun mereka mau ambil diberikan.⁷⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kontrak perjanjian yang ada di Cv. Goa Raya ini akad perjanjian secara lisan dan tidak terlalu mengikat karyawan sehingga para karyawan bekerja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan produksi yang dipesan oleh konsumen dan sistem pengupahannya tidak mempersulit karyawannya sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis.

Dalam sistem pengupahan pekerja pada meubel CV. Goa Raya yang ada di Jln. Puebongo ini menggunakan sistem borongan. Dalam perspektif Ekonomi Islam yang berkaitan dengan sistem pengupahan, paling tidak harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Upah Harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Di CV. Goa Raya ini tidak ada perjanjian tentang penetapan upah antara pekerja dengan pengusaha. Yang ada disana penetapan upah langsung ditetapkan

⁷⁶Sumiati, pemilik perusahaan, wawancara di Cv. Goa Raya, 20 september 2019

oleh pemilik dan pekerja melalui sistem borongan. Pada prakteknya model pengupahan yang berlaku di CV. Goa Raya belum sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu upah yang akan diberikan sebelum pekerjaan dimulai. Sebenarnya sudah ditetapkan berapa besaran upah yang akan diterima namun hal ini hanya berdasarkan pada besar kecilnya hasil penjualan produk.

Pada CV. Goa Raya masih kurang dalam masalah penyampaian ketetapan tentang pengupahan. Padahal, masalah pengupahan merupakan masalah yang sangat penting yang harus diperhatikan. Namun, dalam hal pemberian upah kerja, CV. Goa Raya memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk mengambil upah kerja mereka kapanpun mereka mau mengambilnya.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
اسْتَأْجَرَ جِرًا جِيرًا فَلْيُسِّمَ لَهُ أَجْرَتَهُ⁷⁷

Artinya :

Dari Abi Said Al-Kudrir. Rasulullah saw., bersabda: barang siapa mempekerjakan seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. (HR. AbdAr-Razzakdan Al-Baihaqi)

Dari hadis di atas telah memberikan petunjuk agar majikan terlebih dahulu untuk memberikan informasi tentang besarnya upah yang mereka kerjakan sebelum memulai pekerjaannya. Dengan adanya informasi tentang besaran upahnya yang diterima, diharapkan bisa memberikan dorongan semangat untuk bekerja dan bisa memberikan kenyamanan dalam bekerja. Sehingga para pekerja memulai kerjanya sesuai dengan kontrak kerja dengan majikannya.

⁷⁷Al-Baihaqi Dikutip Dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram, Himpunan Hadis-Hadis Dalam Fikih Islam*, (Cet; I, Jakarta: All Right Reserved, 2015), h.491.

2. Upah dibayarkan sebelum keringnya keringat

Membayar upah sebelum keringatnya kering Rasulullah Saw., menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para karyawan setelah mereka melakukan pekerjaannya. Ketentuan tersebut agar menghilangkan keraguan para pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka tidak dibayar, atau akan mengalami keterlambatan. Namun, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan upah waktu pembayaran upah yang sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan karyawan.

Dalam pemberian upah kerja, CV. Goa Raya sudah memenuhi karakteristik ekonomi Islam karena di CV sendiri tidak menunda-nunda dalam hal pemberian upah kepada pekerjanya. Walaupun pemberian upah kerja belum sesuai dengan hadis Nabi tentang pemberian upah kerja sebelum keringnya keringat pekerja itu dikarenakan pada CV. Goa Raya tidak menunda pembayaran dan selalu membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Sumiati bahwa:

Sistem pengupahan diperusahaan memakai sistem upah borongan tiap perunit terjual di situlah mereka mengambil upah dan kapanpun mereka mau mengambil upah atau gaji diberikan.⁷⁸

Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan tentang upah dibayarkan sebelum keringat kering:

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ اجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁷⁹

⁷⁸Sumiati, *Wawancara*, CV Goa Raya 22 September 2019

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw., bersabda: berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringatnya kering (hr. Ibnu Majah. Shahih sunan Ibnu Majah no. 1980)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang diberikan. Dengan demikian hadis di atas menjelaskan bahwa upah para pekerja harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Dengan ketentuan tersebut maka, diharapkan dapat memberikan dorongan dan semangat bekerja serta memberikan kenyamanan dalam bekerja. Dalam kandungan dari hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimnya dan membayar upahnya sebelum keringat pekerja tersebut kering sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau merasa akan dirugikan.

3. Memberikan Upah Yang Adil

Seorang pemilik usaha tidak dibenarkan untuk bertindak tidak adil terhadap kelompok yang bekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak harus memperoleh bagian yang sesuai dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

⁷⁹Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Ahyab Al-Kutub Al-Arabiyya, 2008), h.20.

Dalam penerapan pemberian upah kerja, CV. Goa Raya sudah memenuhi rasa keadilan karena bagi yang bekerja akan mendapatkan upah sesuai dengan hasil penjualan produk yang dia kerjakan sedangkan yang tidak bekerja tidak akan mendapatkan upah. Walaupun status mereka sama tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap upah yang mereka dapatkan sebab proses pemberian upah berdasarkan sistem borongan.

Islam telah mengajarkan bagaimana cara pembayaran upah dengan baik dan benar karena menyangkut hak-hak dari orang lain. Dalam hal *Ijarah* masalah yang paling penting adalah tentang pemenuhan *musta'jir* terutama hak untuk diperlakukan dengan baik dan hak untuk diberikan upah secara layak. Pemberian upah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik dan upah adalah hak yang harus diterima oleh pekerja.

Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan prinsip keadilan, hal itu terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5) ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اَنْ قَوْمٍ عَلٰى اٰلٍ تَعَدَلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸⁰

⁸⁰At-Tanjil Al-Quran dan Terjemahannya (Transliterasi) Cetakan kedua puluh enam, (Bandung, SBAIgensindo Offset, 2018)

Menurut pendapat Afzalur Rahman ayat di atas menjelaskan bahwa upah yang layak untuk setiap pekerja harus sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan dalam proses pekerjaannya. Dan apabila ada pengurangan dalam memberi upah mereka tanpa diikuti berkurangnya sumbangsi mereka hal tersebut dianggap tidak adil dan penganiayan. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya upah harus berdasarkan kerjanya dan sumbangsi dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar pas dari apa yang telah mereka kerjakan.⁸¹

Salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam ialah nilai keadilan dan kelayakan, dimana tidak adanya rasa kedua belah pihak merasa dizalimi satu sama lain. Hal ini berarti bahwa pemilik dan pekerja sudah dikatakan merasa adil karena pemilik mendapatkan keuntungan dan para pekerja sudah mendapatkan gaji yang sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan. Hal ini secara tidak langsung pada home industri Jln. Puebongo Kel. Pengawu sudah menerapkan sistem ekonomi perspektif Islam dimana keadilan dan kelayakan antara pemilik dan pekerja sudah terpenuhi.

⁸¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid II, (Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.364

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem pengupahan yang diberlakukan di CV. Goa Raya dan menganalisis proses pemberian upah menurut tujuan hukum ekonomi syariah, maka penulis dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

1. CV. Goa Raya adalah perusahaan Furniture yang masih berskala home industri dan sistem pengupahan yang diterapkan pada CV. Goa Raya adalah memakai sistem borongan. Sistem borongan ini adalah sistem yang berdasarkan pada hasil penjualan produk yang dikerjakan oleh pekerja. Semakin banyak barang yang dikerjakan dan terjual maka akan semakin banyak pula upah yang didapatkan oleh seorang pekerja. Dalam sistem borongan ini tidak ada poin perjanjian tentang pengupahan yang harus disepakati semua hanya berdasarkan pada hasil penjualan produk. Pada CV. Goa Raya sendiri, dalam hal pemberian upah kerja memberikan waktu yang bebas bagi karyawannya untuk mengambil upah kerjanya kapanpun mereka mau.
2. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, CV. Goa Raya bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari caranya dalam memberikan upah kepada pekerjanya dengan pemberian upah sebelum kering keringat para pekerja namun CV. Goa Raya sendiri juga lalai dalam hal penetapan upah sebelum pekerjaan dimulai. Dalam hal pemberian upah,

CV. Goa Raya juga sudah memenuhi rasa keadilan karena untuk semua pekerjanya mendapatkan perlakuan yang sama. Bagi yang bekerja akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan bagi yang tidak brkerja tidak akan mendapatkan upah. Dalam hal kelayakan dalam memberikan upah, CV. Goa Raya juga sudah tergolong layak dalam memberikan upah. Hal ini dapat diketahui dari tiga aspek yaitu cukup sandang, pangan, dan papan. Dan menurut keterangan para karyawan, dengan sistem borongan yang diterapkan oleh CV. Goa Raya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

B. Saran-Saran

Berbagai masalah dalam bidang pengupahan para pekerja yang akan selalu ada. Krisis global dunia sudah banyak membangkrutkan pembisnis di dunia, persaingan bisnis sudah menjadi ketat. Pengusaha biasanya sangat meminimalisir kerugian yang dengan harapan mereka mendapatkan keuntungan sangat besar. Yang kadang membuat pengusaha melupakan hak-hak semestinya untuk para pekerjanya. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal seperti itu penulis memberi saran

1. Pengusaha dan pekerja harus bermitra, pembagian hasil yang jelas berdasarkan azas syariah ekonomi islam, merasa memiliki, merasa saling menguntungkan, merasa saling membutuhkan, merasa saling menghargai sehingga bisa membangun bisnis inovasi, kreative, perdagangan secara online, bisnis jemput bola, berdagang secara jujur dan amanah.

-
2. Membuat pembagian kerja agar pekerja mengetahui secara pasti mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sehingga tidak terkecilkan hati mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002, Cet. Ke-1

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek*, cet. 1: Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swama Bhumy, 2000

Asikin, Zainal dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006

al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz, Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani*, 2005

al-Nabhani, Taqi al-Din, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam, terjemah Moh. Maghfur wachid* Surabaya : Risalah Gusti, 1996 M

al-Qarasyi Baqir Syarif Keringat Buruh, Cetakan Pertama, Jakarta : Al-Huda, 2007

At-Tanjil *Al-Quran dan Terjemahannya (Transliterasi)* Cetakan kedua puluh enam, Bandung, SBAIgensindo Offset, 2018

Al-Baihaqi Dikutip Dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram, Himpunan Hadis-Hadis Dalam Fikih Islam*, Cet; I, Jakarta: All Right Reserved, 2015

Condro, Triono Dwi, *Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2*, Yogyakarta : Irtikaz, 2016

Data UMP Sulawesi Tengah, <http://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-sulteng>, diakses 12 september 2019

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

G.Kartasapoetra, Dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, t.t.p:Bina Aksara, 1986

G Kartasapoetra dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

<http://www.erasuslim.com.my/pengertian-tujuan-prinsip-prinsip-ekonomi-islam/#sthash.GEtYZzwy>. dpuf

<http://id.wikipedia.org/wiki/Mebel>, judul : Mebel, diakses tanggal 9 mei 2019

<http://mebelantikjaya.blogspot.com/2015/06/pengertian-mebel-dan-furniture.html>

<https://sulteng.antarane.ws.com/berita/45187/sulteng-tetapkan-ump-rp212-juta-pada-2019>
di akses 26-10-2019, jam 10.02

H.A. Azwar, “*Harapan Buruh, Upah Minimum Rp 3,7 Juta*”, <http://infopublik.org/read/57408/harapan-buruh-upah-minimum-rp37-juta>, di akses pada tanggal 22 November 2013

Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Hidayat, Rian, “*Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)*”, Skripsi Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2014

Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006

Ismanto Kuart, *manajemen syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009

Jogianto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2005

Kuniawati, Agustia “*Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang*”, Skripsi UniversitasIslam Negeri Walisongo Semarang, 2016. Diakses tanggal 10 Februaryi 2019

Karim, Adiwarmann A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta : Gema Insani Press, 2001 M

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I; Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Lestari, Dewi, *Sistem Pengupahan pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*, Skripsi, Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2015

M. Sholahuddin, “*Asas-Asas Ekonomi Islam* Cet. Ed.1; Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007

- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT.BPFE, 1987
- Muliyawan, Bakhtiar, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Karyawan (studi kasus di komplek pertokoan emas dan mutiara kelurahan pagutan kecamatan mataram kota mataram)*”, Skripsi Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram 2017
- Manajemen Dakwah, “*Pengertian Ekonomi Islam*” Artikel diakses pada tanggal 29 Mei 2011 dari <http://mduin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>
- M.Arif Yunus dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor : Al-Azhar Press, 2009, Cet 1
- Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Edisi terjemahan, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, 1995
- M Gozi, M Zetna Fahmi, dan Masrokah, *Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam, Ilmu Gratis*, <http://adinnurudin.blogspot.co.id/2012/07/nilai-nilai-instrumental-ekonomi-islam.html?m=1>, di akses pada tanggal 18 Desember 2017
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep Manfaat dan Rekayasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Mas’ud, Muhamad, *Manajemen Personalialia*, Edisi Enam, Erlangga, Jakarta, 1990
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*”, ED. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Mantra, Ida Bagoes, “*Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*”, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008
- Muhammad, Nazir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Nurul, Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta:Kencana 2008
- Pos Surya, “*Pengertian Ekonomi Islam*”, Artikel di akses pada tanggal 29 Mei 2011 dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>.
- Prastowo, Andi, “*Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, Cet, III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenaga kerjaan Berdasarkan UU No 13/2003 tentang ketenaga kerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

- Rusman, Tedi, “*Pengaruh Imbalan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Industri Keripik Pisang Di Kota Bandar Lampung,*” *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 1, No. 2, September, 2003
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta; Rajawali Pers; 2016
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid II, Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Siagian, Sondang P, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja* Jakarta: Rineka cipta,2002
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2011
- Shabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin dan A. Marzuki Bandung: Al-Ma’arif, 1993
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Mu’amalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Suhrawardi K. Lubis Chairuman Pasaribu dan, *Hukum Perjanjia Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994 M
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu’amalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Winarni, F dan Sugiyarso, G, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia edisi 9*, Jakarta: Salemba Empat, 2010
- Yazid, Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Ahyab Al-Kutub Al-Arabiyya, 2008

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan CV. Goa Raya jln. Puebongo


Kel. Pengawu menerangkan kepada:

Nama : Linda Labone
TTL : Ra'u, 20 Mei 1998
NIM : 15.3.12.0066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kedondong no 35

Bahwa benar mahasiswa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan CV. Goa Raya Kota Palu**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Palu, 23 September 2019
Pimpinan CV. Goa Raya


Ibu Sumiati



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id-wibsite:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: LINDA LABONE	NIM	: 153120066
TTL	: RA'U, 20 MEI 1998	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Ekonomi Syariah (S1)	Semester	: 7
Alamat	: JL. KEDONDONG	Hp	: 082290035856
Judul	:		

- Judul I
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MANAJEMEN MEUBEL CV.GOA RAYA DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN DAN
GUPAHAN *Kapuas*
- Judul II
ANALISIS PELAYANAN SWALAYAN AL-KHAIRAT TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN
- Judul III
STRATEGI PEMASARAN PABRIK TAHU ESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PASCA BENCANA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS TAHU ELSA DI KEC.ULUJADI, KEL.PALU BARAT, KOTA PALU)

Palu, 11 JANUARI 2019
Mahasiswa.

LINDA LABONE
NIM. 153120066

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul 1 disetujui untuk penulisan proposal penelitian skripsi.

Pembimbing I : *Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd. MEd.*
Pembimbing II : *Dr. H. Suheri Hanafiz, MEd.*

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dab Pengembangan Kelembagaan,

Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998051001

Ketua Jurusan

Dr. SITI MUSYAHIDAH, M.h.I.
NIP. 196707101999032005

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 3 / TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Membaca : Surat saudara : **Linda Labone / NIM 15.3.12.0066** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Manajemen Meubel CV. Goa Raya dalam Meningkatkan Penjualan dan Pengupahan Karyawan**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : 1. **Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.** (Pembimbing I)
2. **Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 16 Januari 2019

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 17 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 08 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 23 Agustus 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Perusahaan CV.GOA RAYA
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Linda Labone
NIM : 15.3.12.0066
TTL : Ra'u, 20 Mei 1998
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Kedondong

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan CV. GOA RAYA di Kota Palu"

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.
2. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat

Diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Perusahaan CV.GOA RAYA

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

DAFTAR INFORMAN








Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa kami telah diwawancarai oleh mahasiswa

Nama : Linda Labone

Nim : 15.3.12.0066

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Guna penelitian lapangan yang berjudul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN CV. GOA RAYA DI KOTA PALU".

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Sumati	Pimpinan Perusahaan	
2	Aufan	Karyawan	
3	Naim	Karyawan	
4	Rahman	Karyawan	
5	Wawan	Karyawan	
6	Asri	Karyawan	
7	Nawan	Karyawan	



Lampiran



wawancara dengan pemilik Meubel



Wawancara dengan karyawan



Produk Lemari piring




Produk Lemari Pakaian



Produk Lemari Etalase

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas diri

Nama : Linda.Labone
Nim : 15.3.12.0066
Tempat/Tgl. Lahir : Ra'u, 20-Mei-1998
Alamat Rumah : jln. Kedondong
Email : lindalabone@gmail.com
No.Hp : 0822-9003-5856
Nama Ayah : Suhirto.Labone
Nama Ibu : Muslianti.M

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
SD, Tahun Lulus : SD Inpres Kiloma, 2009
SMP, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Balantak, 2012
SMA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Balantak, 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Racana
2. Lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Fasei (SEMA)
3. Anak Muda Indonesia (AMI)